

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan yang semakin maju baik secara ilmu pengetahuan maupun teknologi yang semakin canggih khususnya, dalam kehidupan generasi muda memiliki dampak positif bahkan negatif yang tidak hanya dialami oleh orang dewasa melainkan golongan anak muda seperti pelajar turut serta mengalami hal tersebut. Adapun dampak negatif salah satunya hiburan dan informasi yang dapat di akses dari situs manapun. Situs yang dilihat beraneka macam terdiri dari situs pemberitaan, situs pengetahuan, serta video apapun bisa di lihat di situs tersebut.

Dalam hal ini, video yang sering dipertontonkan khususnya para kalangan pelajar yaitu video yang bertema tawuran hingga video porno. Dengan akses tersebut ini yang menjadikan latar belakang atau penyebab terjadinya kasus pencabulan, pemerkosaan bahkan persetubuhan atau kejahatan seksual yang mana pelakunya adalah anak-anak dikarenakan anak muda termasuk pelajar dapat mengetahui, mempelajari bahkan menirukan dari apa yang ditonton.

Demikian halnya Ilustrasi terkait anak sebagai pelaku juga terjadi di Kota Medan. Dalam suatu pemberitaan menyebutkan adanya kasus pencabulan yang dilakukan oleh 1 anak yang masih di bawah umur yaitu 16 tahun terhadap korban yang masih berusia 8 tahun dan 5 tahun. akibat menonton situs video porno di warnet. Dalam pemberitaan tersebut menjelaskan sebagai

berikut:

“Anak yang berinisial RSS (16) melakukan perbuatan tersebut terhadap korban yang berinisial MR (8) yang masih duduk di sekolah dasar dan korban lainnya yang berinisial TR (5) yang dimana kedua korban tersebut merupakan kakak beradik. Pelaku tersebut ternyata merupakan tetangga dari si korban. Aksi perbuatan tersebut dilaporkan ke Polres Tapanuli Sumatera Utara. Korban mengalami trauma pasca kejadian sampai saat sekarang.”¹

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan pidana anak), oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang.

Anak adalah mereka yang patut mendapat perlindungan dari orang tua atau orang dewasa karena mereka masih polos dan rentan menjadi target kejahatan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saat ini banyak terjadi kasus kekerasan, salah satunya kasus kekerasan seksual yang banyak terjadi pada anak-anak, khususnya di Indonesia. Kasus pelecehan seksual pada anak di Indonesia menjadi hal yang paling memprihatinkan saat ini. Menurut Komisioner Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Susanto mengatakan pengaduan kasus kekerasan seksual anak terus meningkat.

¹ *Sumut, poskota.co.id* , 17 September 2021, <https://poskota.co.id/2021/09/17/astaga-pelaku-dan-korban-pencabulan-sama-sama-masih-di-bawah-umur>

kasus pelecehan seksual di Jakarta International School (JIS).

Anak sebagai generasi muda merupakan kekuatan sosial yang nantinya akan berperan sangat besar dalam pembangunan bangsa dan Negara, atas dasar inilah maka masyarakat dan pemerintah hendaknya menyadari perlunya suatu perhatian khusus yang diberikan terhadap anak, termasuk bila seandainya anak tersebut melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, dengan maksud agar anak tersebut jangan sampai mengalami tekanan jiwa dan jangan sampai proses perkara pidana yang mereka alami akan berpengaruh buruk bagi masa depan dan perkembangan jiwa anak.²

Seiring terjadinya kasus pemerkosaan dan pelecehan seks terhadap anak maupun wanita, khususnya perbuatan cabul yang sering anak menjadi korban pelepasan nafsu untuk memenuhi kebutuhan seks. Persetubuhan, tidak harus dalam bentuk paksaan, tetapi bisa juga melalui suatu hubungan harmonis yang di dalamnya terdapat sejumlah manipulasi, sehingga dengan relasi manipulasi dari hubungan antara laki-laki dan perempuan pada umunya berlindung dibalik slogan “mau sama mau”, suka sama suka”. Slogan ini pula menjadi alat efektif untuk menepis segala resiko yang muncul atas relasi seksual yang terjadi.³

² Hafrida, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Proses Penyidikan*”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 6, Januari 2012, hlm. 52. <https://scholar.google.com/citations?user=xT8MpbIAAAAJ&hl=en>

³ Bagus Suyatno, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: PT.Kencana, 2010, hlm. 259.

“ Menurut Wahyuni, ada beberapa tahap yang patut diwaspadai proses menuju persetubuhan, yaitu :

1. Ajakan pergi jalan-jalan dengan bergandengan tangan.
2. Ajakan pergi naik sepeda motor dengan tangan dililitkan di pinggang.
3. Ajakan nonton film dan berkesempatan melakukan rabaan dan ciuman.
4. Ajakan pergi ke tempat rekreasi dan mungkin penginapan yang dilanjutkan dengan persetubuhan.
5. Bila terjadi kehamilan, laki-laki yang bersangkutan melarikan diri dan tidak bertanggung jawab.”⁴

Angka tertinggi tindak kejahatan ada pada usia 15-19 tahun dan sesudah umur 22 tahun. Kejahatan seksual banyak dilakukan oleh anak-anak usia remaja sampai dengan menjelang dewasa bahkan hingga usia pertengahan.⁵ Anak melakukan tindak pidana karena adanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak. Salah satu faktor yang terdapat pada motivasi ekstrinsik yang mendasari anak untuk melakukan tindak pidana.

Berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, selanjutnya disebut UU SPA Anak pelaku tindak pidana persetubuhan disebut sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 ayat 3 UU SPA menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah “anak yang berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”⁶

Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es. Hal ini disebabkan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan

⁴ *Ibid*

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 7.

⁶ Magdalena Mery, *Melindungi Anak Dari Seks Bebas*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, hlm. 65.

seksual enggan melapor. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Karena itu, peran orang tua sangat penting. Orang tua harus memiliki kepekaan terhadap perubahan perilaku anak, seperti tiba-tiba menjadi pendiam, ketakutan yang tidak wajar, atau mengalami luka fisik yang tidak dapat dijelaskan. Orang tua juga harus memberikan rasa aman kepada anak, sehingga anak merasa nyaman untuk berbicara jika mengalami masalah.

Pelecehan seksual terhadap anak merujuk pada bentuk kekerasan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua terhadap anak-anak yang lebih muda dengan memanfaatkan mereka untuk tujuan seksual. Tindakan ini mencakup berbagai macam perilaku, seperti memaksa atau menekan anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual, memperlihatkan konten pornografi kepada anak, menunjukkan alat kelamin kepada anak secara tidak pantas, melakukan hubungan seksual dengan anak, atau menyentuh alat kelamin anak di luar konteks medis, seperti pemeriksaan kesehatan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perhatian khusus kepada anak-anak karena mereka merupakan generasi penerus bangsa yang menjadi aset utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Anak-anak berperan strategis sebagai pembangun masa depan, penerus cita-cita bangsa, dan pendorong utama kemajuan negara. Sebagai generasi muda, mereka memiliki potensi besar untuk menjadi

pemimpin bangsa, pelaksana inovasi, dan pembangun yang akan membawa negara ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, negara wajib menjamin kesejahteraan anak, memberikan perlindungan terhadap mereka, serta menjaga mereka dari segala ancaman yang dapat membahayakan masa depan mereka, termasuk dari kekerasan dan pelecehan seksual.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan termasuk dalam kasus kejahatan oleh anak. Hal ini tercantum pada Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Rumusan Pasal 14 Ayat 1 huruf g memuat substansi tentang rincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tugas penyelidikan dan penyidikan yang harus dilaksanakan oleh penyelidik dan penyidik meliputi kegiatan: Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, mencari serta mengumpulkan bukti, membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi,

menemukan tersangka pelaku tindak pidana.⁷

Penyidikan terhadap tersangka anak, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta diperlukan suatu perlakuan khusus mengingat anak memiliki hak yang diatur oleh hukum seperti Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 3 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, dalam pemeriksaan tersangka anak juga diatur dalam Undang-Undang tersendiri yaitu dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terkait dengan hal tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas pokoknya sebagai penegak hukum dituntut untuk menegakkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga langkah strategis dan efektif yang ditempuh oleh Polri adalah pembentukan Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) yang berpedoman dan didasarkan kepada Peraturan Kapolri No. Pol: Perkap/10/VII/2007 tanggal 6 Juli Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Polri, untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Perlunya kita ketahui bersama Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) terdapat Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK. Personel yang menangani kasus-kasus dalam ruang pelayanan khusus ini adalah polisi

⁷ *Ibid.* Hlm. 80.

wanita (Polwan), dengan harapan bahwa korban dapat lebih terbuka, tidak ragu dan tidak merasa takut untuk mengungkapkan masalah yang sedang dihadapinya.

Peristiwa yang melibatkan anak sebagai pelaku banyak terjadi baik dari segi tindak pidana yang dilakukan beraneka ragam yaitu pencurian, tawuran, perampokan, pelecehan seksual bahkan kejadian tersebut terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi. Hal ini dapat dilihat dari angka persetubuhan terhadap anak yang tercatat di Polresta Jambi adalah sejumlah 23 kasus pada tahun 2022, kasus pada tahun 2023 sejumlah 25 kasus dan sampai tahun 2024 ini telah terdapat 48 kasus (Bag Min Ops Sat Reskrim Polresta Jambi, 2024).

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penanganan hukum yang telah dilakukan oleh Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polresta Jambi dalam penegakan hukum terhadap pelakunya, dengan judul penelitian: **“Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak di Wilayah Polresta Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual oleh anak di wilayah Wilayah Hukum Polresta Jambi ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap tersangka anak di Wilayah Hukum Polresta Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada pokok permasalahan yang di sampaikan di atas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan gambaran mengenai proses penyidikan tindak pidana terhadap anak di Wilayah Hukum Polresta Jambi
- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana terhadap anak di Wilayah Hukum Polresta Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti khususnya dalam bidang penyidikan tindak pidana terhadap tersangka anak, maupun pengetahuan mengenai upaya penegakkan hukum terhadap tersangka anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah yang berwenang untuk membuat kebijakan serta penegakan hukum yang lebih efektif yang menyangkut dengan penyidikan tindak pidana kekerasan oleh anak

E. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud dan mengetahui gambaran dari penelitian skripsi ini maka, maka penulis skripsi terlebih dahulu akan menjabarkan

secara singkat apa maksud dari beberapa kata judul ini:

1. Penyidikan

Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 (satu) ayat 2 (dua) UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 (satu) ayat 13 (tiga belas) UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mendefinisikan penyidikan adalah: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

2. Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸

3. Kekerasan Seksual

Secara etimologi kekerasan berasal dari bahasa latin violence yaitu gabungan kata vis (daya,kekuatan) dan “latus” (membawa) yang kemudian diterjemahkan membawa kekuatan. Pengertian ini dalam Kamus Umum BahasaIndonesia berarti diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan. Sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata memperkosa yang berarti

⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 136.

menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.⁹

Secara etimologi kekerasan berasal dari bahasa latin violence yaitu gabungan kata vis (daya,kekuatan) dan “latus” (membawa) yang kemudian diterjemahkan membawa kekuatan. Pengertian ini dalam Kamus Umum BahasaIndonesia berarti diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan,sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata memperkosa yang berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan,paksaan dan tekanan.¹⁰

Berdasarkan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan dalam Pasal 1 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹³

Dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah suatu perbuatan seseorang atau kelompok dengan menggunakan kekerasan, ancaman

⁹ Esthi Susanti Hudiono, *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual Sebuah Perspektif Organisasi Masyarakat Sipil*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014, hlm. 4.

¹⁰ 1 Anina Putri, Nursariani Simatupang, dan Faisal. *Analisis Kriminologi Terhadap Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Guru Pada Murid*. Jurnal Hukum Sehasen. Vol.10, No.2 Tahun 2024. Hlm. 647

kekerasan, atau tipu muslihat dengan berbagai macam bentuk untuk memenuhi kebutuhan nafsu seseorang yang melakukan perbuatan tersebut.

F. Landasan Teori

1. Teori Pidana

Teori-teori tujuan pidana saat ini yang selama ini diketahui secara umum ada 3 (tiga), yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut.¹¹

Adapun teori-teori tersebut, seperti teori absolut biasa disebut juga teori pembalasan, teori relatif biasa disebut juga dengan teori utilitaritas atau teori kemanfaatan, dan teori gabungan, yaitu penggabungan teori antara teori absolut atau pembalasan dan teori relatif atau teori kemanfaatan.¹²

a. Teori Absolut (*vergelindings theorien*)

Teori absolut atau disebut juga pembalasan (*vergeldings theorien*) di temukan di abad 17. Adanya penemuan atas teori tersebut di dukung oleh adanya para tokoh, seperti immanuel kant, hegel, Herbart, Johannes Andenaes dan Leo Polak. Dari adanya teori absolut tersebut akhirnya timbul pengertian bahwa pidana semata-mata

¹¹ Syarif Saddam Rivanie., dkk. *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana*. Jurnal Halu Oleo: Law Review. Vol.6, No.2 Tahun 2022. Hlm.177

¹² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 1

untuk memberlakukan pembalasan atas dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang melanggar. Seperti pendapat Johannes Andenaes yang mengatakan bahwa timbulnya arah dari pemidanaan menurut teori tersebut merupakan bagian dari memuaskan tuntutan keadilan.¹³

Menurut immanuel Kant di dalam buku filosofi of lay, tuntutan keadilan harus bersifat absolut.¹⁴ Maksud dari pendapat tersebut adalah, bahwa pidana tidak semata hanya dilaksanakan sebagai alat yang di mana untuk menawarkan adanya tujuan atau kebaikan lainnya yang baik dari pelaku ataupun masyarakat. Setiap orang yang bersalah harus menerima ganjaran balasan dari perbuatannya.

b. Teori Relatif atau *Doel Theorieen* (Maksud dan Tujuan)

Teori tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai pondasi di dalam pemidanaan adalah bukan dari timbulnya pembalasan terhadap suatu perbuatan, akan tetapi adanya maksud untuk pemidanaan itu sendiri. Jadi, teori tersebut menjelaskan bahwa maksud atas dari tujuan pemberlakuan pidana haruslah mencari manfaat dari pada penghukuman pemidanaan tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa teori di kenal dengan nama teori nisbi, yang di mana menjadikan suatu dasar dalam penjatuhan hukuman yang berdasarkan maksud

¹³ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," Jurnal Ilmu Hukum Jambi 2, no. 1 (20AD): hlm 67.

¹⁴ Andi Hamza, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, ed. Pradnya Paramita (Jakarta, 1993).

dan tujuan hukumannya sehingga di temukan manfaat dari suatu penghukuman.

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam terhadap teori ini Muladi dan Barda Nawawi Arif memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”¹⁵

c. Teori Penggabungan (*vernigings theorien*).

Teori gabungan memiliki artian bahwa tujuan dari pemidanaan itu selain membalas kesalahan pelaku dari tindak pidana juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan wujud ketertiban.

Teori ini berdasarkan satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan pada hukum pidana, tetapi pada pihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki pelaku kejahatan.¹⁶ Teori

¹⁵ Muladi and Arief Nawawi Barda, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 1984, hlm 11.

¹⁶ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidna, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019, hlm 76. Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUS_AT_STRATEGI_MELESTARI.

gabungan ini lahir sebagai bentuk jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan dari pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.¹⁷

Berdasarkan penjelasan teori pemidanaan di atas, maka teori absolut menekankan kepada pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, teori relatif menekankan kepada pencegahan umum bagi masyarakat dan pencegahan khusus bagi pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan teori gabungan yang memiliki artian bahwa tujuan dari pemidanaan harus meliputi pembalasan tetapi juga harus melihat perlindungan terhadap pelaku kejahatan dan korban.

Dalam konteks penelitian skripsi ini, penekanan pada teori relatif sebagai teori penelitian dapat memberikan perspektif yang mendalam terhadap melakukan pergeseran makna terhadap penyalah guna narkoba golongan tiga. Dari pemidanaan yang digunakan secara kriminalisasi maka akan dikedepankan dekriminalisasi terhadap penyalah guna narkoba golongan tiga, karena bentuk pemidanaan kriminalisasi atau bentuk pembalasan terhadap penyalah guna narkoba golongan tiga tidak lagi dilihat sebagai bentuk pemidanaan yang layak, melainkan bentuk dari pemidanaan seharusnya mengedepankan manfaatnya bagi penyalah guna narkoba golongan tiga.

¹⁷ *Ibid*, hlm 77

2. Teori Penegakkan Hukum

Hukum sebagai rekayasa sosial (*Law as a tool of sosial engineering*) adalah alat yang digunakan oleh pemimpin perubahan (*agent of change*) untuk mengarahkan masyarakat sesuai dengan tujuan yang diinginkan.¹⁸ Sebagai aturan yang bersifat memaksa, hukum harus disosialisasikan agar dapat diterapkan secara efektif dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sehingga mampu mengubah perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selain pelebagaan hukum, penegakan hukum juga perlu dilakukan sebagai bagian dari proses hukum yang mencakup pembuatan, pelaksanaan, peradilan, dan administrasi keadilan.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah penerapan hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Setelah hukum dibuat, langkah selanjutnya adalah pelaksanaannya, yang sering disebut penerapan hukum atau dalam istilah asing dikenal sebagai *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda), serta *law enforcement dan application* (Amerika).²¹ Penegakan hukum adalah tugas eksekutif dalam struktur negara modern, yang dilaksanakan oleh birokrasi eksekutif atau birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dan birokasinya berperan sebagai bagian dari sistem untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang yang ditangani.¹⁹

¹⁸ Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, Windi Rahmawati. *Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Vol.2, No.1 Tahun 2023. Hlm. 3

¹⁹ *Ibid.*

“Kemudian, menurut Joseph Goldstein, penegakan hukum terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Total enforcement*: Penegakan hukum pidana secara menyeluruh yang tidak mungkin dilakukan karena ruang lingkupnya yang sangat luas, termasuk penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan pemeriksaan yang ketat sesuai hukum acara pidana.
- b. *Full enforcement*: Penegakan hukum pidana yang hampir total, namun ada area tertentu yang tidak dapat diterapkan sepenuhnya, meskipun diharapkan penegakan hukum dapat berjalan maksimal.
- c. *Actual enforcement*: Penegakan hukum yang dianggap tidak realistis karena adanya pembatasan seperti waktu, personil, alat investigasi, dana, & faktor lain yang membatasi efektivitas penegakan hukum.”²⁰

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan keaslian dari penelitian yang diperoleh dengan membandingkan perbedaan penelitian skripsi ini dengan beberapa penelitian terhadap penelitian terdahulu. Setelah melakukan berbagai observasi terhadap beberapa judul artikel maupun jurnal yang ada, maka penulis menemukan judul yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dari Miskini dkk yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Jambi dan mekanisme pencegahannya”. Adapun orisinalitas dari penelitian ini membahas tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan kasus seksual terhadap anak di Kota Jambi adalah factor internal dan eksternal yang berasal dari korban maupun pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Faktor internal meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota jambi terdiri dari faktor

²⁰ Abdul Fattaah. *Mediasi dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum Goldstein*. Jurnal Welfare State. Vol.2, No.1. Tahun 2023. Hlm.10

fisik, faktor pakaian, faktor keluarga, faktor ekonomi dan faktor agama. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari factor sosial, factor lingkungan, dan factor media sosial dan Mekanisme pencegahan yang dilakukan oleh instansi terkait sehubungan dengan upaya meminimalisir terjadinya tindak pidana seksual terhadap anak di Kota Jambi adalah keterlibatan pemerintah dan semua lapisan masyarakat dengan Polresta Jambi terutama unit TP2A Satreksrim, Satuan Bimbingan Masyarakat Polresta Jambi, dan Unit Reaksi Cepat Rumah Sakit Daerah Kota Jambi dengan memaksimalkan peranan masing-masing sesuai tugas dan wewenang dan saling berkoordinasi.

2. Penelitian dari Nur Aini Fitri Handayani dkk yang berjudul “Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Anak”. Adapun orisinalitas dari penelitian ini membahas tentang pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual kepada anak belum efektif dikarenakan masih banyak kendala yang dialami oleh pihak kepolisian dalam pelaksanaan penyidikannya. Saran penelitian ini Kepolisian Resort Kota Besar Makassar perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah untuk penambahan anggaran, melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait kekerasan seksual kepada anak dan perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum di Unit PPA Polrestabes Makassar demi kelancaran dalam melaksanakan penyidikan sehingga penyidikan tersebut dapat berjalan efektif serta hendaknya pimpinan

Kepolisian Resort Kota Besar Makassar memberikan sarana dan fasilitas yang memadai di Unit PPA Porestabes Makassar.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe dari riset ini ialah kajian yuridis empiris yang dikenal juga sebagai penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri karena belum tersedia.²¹ Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di wilayah hukum Polresta Jambi, dimana terdapat kasus tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh tersangka anak. Untuk memudahkan pencarian data dan informasi penulis memfokuskan lokasi penelitian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Kota Jambi Jl. Bhayangkara No. 1 Talangbanjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi, Jambi 36121.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

a. Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama berupa tindakan-tindakan dan perbuatan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti atau data yang diperoleh langsung dilapangan sesuai dengan permasalahan. Dalam hal ini data primer

wawancara (*interview*) langsung dengan penyidik

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jambi.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.

4. Populasi Dan Sample Penelitian

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang menentukan syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota polisi di Polresta Jambi.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi guna memperoleh data dan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, maka perlu ditentukan pengumpulan data yang sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Penjelasannya sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, menganalisa bahan-bahan tertulis seperti: perundang-undangan, karya ilmiah dari para sarjana, jurnal dan buku-buku literatur, dokumen dan informasi lainnya, yang berkaitan dengan penelitian penulis

b) Wawancara (*Interview*)

Cara pengumpulan data dengan dialog yang dilakukan oleh interviewer untuk memperoleh informasi dari sumber sasaran. Teknik wawancara yang mendalam digunakan supaya dalam penjelasan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai paduan dalam

memperoleh data dari objek penelitian. Metode ini digunakan penulis untuk mendapatkan data dengan cara mengajukan pertanyaan pada sumber informasi yaitu Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polresta Jambi, Penyidik PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polresta Jambi.

c) Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data di lapangan dengan mengamati hal-hal terkait ruang, tempat, kegiatan, dan perasaan. Peneliti mengamati perilaku subjek dalam lingkungan tertentu, seperti di Ruang Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), termasuk ruang pemeriksaan dan sel tahanan anak. Hasil pengamatan memberikan gambaran situasi dan permasalahan yang ada di lapangan untuk penulisan.

6. Pengolahan Dan Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Editing* yaitu dengan melakukan pengeditan data sesuai dengan kebutuhan penelitian dan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa *Kualitatif* dengan cara penjabaran data hasil temuan penelitian lapangan, data yang diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian lakukan pengolahan data hingga dapat diambil suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti akan mencari dan meneliti tentang penerapan proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memahami skripsi ini secara lebih mendalam, maka materi-materi yang terdapat dalam skripsi ini dikelompokkan dalam 4 (empat) bab, penjelasan terhadap bab terdiri atas sub bab yang akan di bahas untuk lebih dapat menjelaskan cakupan permasalahan yang diteliti. Maka dari itu, sistematika penjelasannya dapat di jelaskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini tinjauan penyidikan kekerasan seksual, tinjauan umum tindak pidana anak dan tinjauan umum persetubuhan.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini di akan menjelaskan terkait dengan pembahasan yang melatar belakangi tersangka melakukan perbuatan persetubuhan yang mana akan menjelaskan proses penyidikan yang dilakukan kepada tersangka dan factor-faktor yang melatar belakang penyidikan suatu tindak pidana.

BAB IV Penutup

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran, bab ini merupakan bagian akhir dari pembuatan skripsi, kesimpulan yang dibuat mencakup hasil dari analisis judul yang diangkat dalam skripsi